



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0251010211673**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TAMAN KANAK - KANAK PAS NURUL QUR'AN |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Pemuda, Desa/Kelurahan Bungkal, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo,
Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 63462 |
| No. Telepon | : 085231176289 |
| Email | : pas.nurulquran@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Desember 2020
Perubahan ke-2, tanggal: 15 Maret 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Maret 2023



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0251010211673**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Pemuda / Dukuh Goran RT 001 RW 002 , Desa/Kelurahan Bungkal, Kec. Bungkal, Kab. Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 63462	Tinggi	NIB Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



Lembaga Pembinaan
Taman Pendidikan Al-Qur'an/ Tahfidu Al-Qur'an/PG/TK
PESANTREN ANAK SHOLEH BAITUL QUR'AN
Gontor Mlarak Ponorogo Jawa Timur Indonesia

Akte Notaris : Setya Budhi, SH No : W14-U17/49/II/ 2009

SURAT KEPUTUSAN

No: 05/PAS Baitul Qur'an/A.c/I/2009

Tentang:

**PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
PESANTREN ANAK SHOLEH (PAS) NURUL QUR'AN
BUNGKAL PONOROGO**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengurus Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur'an Gontor Mlarak Ponorogo :

- Menimbang : 1. Perlunya menyiapkan Generasi Islam yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkualitas, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan, memiliki dasar Islam yang mantap, serta berkhidmat kepada bangsa dan umat.
2. Pentingnya mendirikan Taman Kanak-kanak di lingkungan Kecamatan Bungkal Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945, UU No 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional.
2. Rapat pengurus Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur'an.

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Mendirikan Taman Kanak-kanak Pesantren Anak Sholeh (PAS) Nurul Qur'an di Kec. Bungkal Kab. Ponorogo sejak tanggal 1 Juni 2009
2. Hal-hal yang mengenai pengelolaan Pendidikan ini diatur lebih lanjut.

Ditetapkan di : Gontor Ponorogo

Pada tanggal : 1 Juni 2009

Ketua Umum

PAS Baitul Qur'an



H. M. Adib Enadi Nuriz, MA, M.Phil.